

Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer dalam Pembuatan Vidio

Andis Suci Aulia¹, Sukirno²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Email: andissuciaulia1997@gmail.com

Abstract

This research aimz to knowing about copyright using a popular audio on making video. The research method used is sociological juridical, with descriptive analytical research specifications. The results of this study are violations of the use of popular audio in making videos using the dubsplash application in terms of the UUHC can be categorized as acts that include violations of economic rights in which the Creator or economic rights holders are taken away. The role of the Notary in legal protection of the creator in the case of the use of popular audio that makes videos using the Dubsplash application without permission from UUHC is as a consultant registered with the Directorate General. The obstacle is the binding of the creator of the Dubsplash application when uploading with the provisions of Mobile Motion and in the case of investigations carried out by PPNS based on an investigation warrant issued by officials who have competence in copyright.

Keywords: Copyright; Popular Audio; Intellectual property rights

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji hukum hak cipta penggunaan audio populer dalam pembuatan vidio. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitiannya secara deskriptif analitis. Hasil penelitian ini adalah pelanggaran atas penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsplash* ditinjau dari UUHC dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak ekonomi dimana Pencipta atau pemegang hak ekonominya terenggut. Peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *Dubsplash* tanpa izin ditinjau dari UUHC adalah sebagai konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral. Kendalanya adalah terikatannya pencipta aplikasi *Dubsplash* ketika mengupload dengan ketentuan dari *Mobile Motion* dan dalam hal penyidikan dilakukan oleh PPNS berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta.

Kata Kunci: Hak Cipta; Audio Populer; Hak Kekayaan Intelektual

A. Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat. (Iswi Hariyani, 2010)

HKI diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut pula dengan UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Budi Santoso, 2009)

Sifat hak cipta adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. (Otto Hasibuan, 2008) Karena ditegaskan dalam Pasal 19 UUHC yang menyatakan: Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau miiik penerima wasiat.

Sejalan dengan berkembangnya jaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, obyek-obyek HKI pun semakin berkembang dengan adanya tuntutan untuk mengakui data base sebagai cipta yang dilindungi hak cipta dan hal tersebut juga baru diakomodasi setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dengan UUHC diadakan ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan ini ternyata tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum

diumumkan. tetap ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. (Komar Andasasmita, 1983) Berarti perlu tidaknya sesuatu ciptaan itu didaftarkan bergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, sebab suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi Negara dalam hal ini tidak mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaan.

Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya. (Yustisia, 2015)

Sifat pendaftaran ciptaan ini adalah sukarela dan tidak menimbulkan hak. Pendaftaran ini berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.

Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI. (Sudargo Gautama, 1990)

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan mengkhusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000). Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris

perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris yang memiliki tugas membuat akta otentik harus dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak mengetahui atau memahami aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. (R. Soesanto, 1982)

Dubsmash merupakan aplikasi yang memungkinkan para penggunanya membuat video melakukan lip-sync (sinkronisasi bibir) selama 10-20 detik. Para pengguna dapat menggunakan audio atau rekaman suara populer untuk membuat video tersebut. Aplikasi *dubsmash* ini dapat dipahami dengan cara yang sederhana, yakni Para pengguna dalam membuat video *dubsmash*, dapat menggunakan audio atau rekaman suara yang telah disediakan dari pihak *dubsmash* ataupun dapat menggunakan audio atau rekaman suara lain yang diunggah sendiri. Pengguna yang mengunggah audio atau rekaman suara miliknya ke dalam aplikasi *dubsmash* dapat membiarkan pengguna lainnya untuk menggunakan audio atau rekaman suara tersebut dalam pembuatan video mereka dan Para pengguna dapat memilih untuk menyimpan hasil video yang telah dibuat untuk kepentingan diri sendiri atau dapat menyebarkan hasil video tersebut melalui media sosial.

Para pengguna yang sudah membuat video tersebut dapat menyebarkannya ke media sosial. Tidak jarang para pengguna aplikasi *dubsmash* yang telah menyebarkan video ke media sosial menjadi terkenal, seseorang yang menciptakan suatu karya yang berupa video singkat dari aplikasi *dubsmash* sehingga ia sampai diundang menjadi bintang tamu di beberapa acara televisi.

Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam

kehidupan manusia. (Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah 1997) Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sehingga perlu adanya perlindungan bagi pencipta dari karyanya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”. (L. J. Van Apeldoorn, 1996)

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandang manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi dubsplash melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 2) Bagaimana peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi dubsplash tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, 3) Bagaimana kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan

aplikasi dubsplash tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Fakta menunjukkan bahwa belum banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan obyek penelitian baik dalam bentuk laporan, skripsi, tesis maupun disertasi. Namun khusus untuk penelitian hukum, dengan keterbatasan kemampuan penulis untuk menelusuri hasil-hasil penelitian di bidang hukum, ada beberapa penelitian tentang penerapan doktrin persamaan pada “Kajian Hukum Hak Cipta Penggunaan Audio Populer dalam Pembuatan Video”.

Berdasarkan hasil penelusuran, penulis mendapat penelitian dalam bentuk jurnal yang ditulis oleh Nesti Satiti Ningrum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Cipta terhadap Plagiarisme Karya”, yang mengungkapkan dua pokok permasalahan, yaitu: pertama bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pencipta karya tulis ilmiah di Perguruan Tinggi dari tindakan plagiarisme berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, kedua bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan perlindungan dan pencegahan terhadap tindakan plagiarisme karya tulis ilmiah.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Faldi Albar pada Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Penggunaan Musik sebagai Suara Latar di dalam Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta” yang mengungkapkan permasalahan yaitu: pertama bagaimana perlindungan hak cipta terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta, kedua bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan atas pelanggaran terhadap penggunaan musik sebagai suara latar di dalam Youtube.

B. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan

data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (interview). (Amiruddin, 2012)

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Pelanggaran atas Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Penggunaan aplikasi *dubsmash* dengan meng-*upload* dan selanjutnya men-*share* lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak moral pencipta antara lain apabila tanpa izin: Meniadakan atau tidak menyebutkan nama pencipta lagu ketika lagu dipublikasikan (misalnya dalam produk rekaman suara atau dalam produk cetakan); Mencantumkan namanya sebagai pencipta lagu padahal dia bukan pencipta lagu tersebut (misalnya ada orang yang mengaku sebagai pencipta lagu tertentu dan menyerahkan lagu itu kepada produser untuk direkam atau di reproduksi, padahal lagu tersebut bukanlah ciptaannya); Mengganti atau mengubah judul lagu; dan atau Mengubah isi lagu (satu atau lebih dari unsur lagu yang terdiri dari melodi, lirik, aransemen dan notasi);

Kemudian Perbuatan tersebut juga tergolong pelanggaran yang merugikan hak ekonomi Pencipta lagu yakni (Wahyu Sasongko, 2012): Perbuatan tanpa izin mengumumkan Ciptaan lagu; Menyanyikan dan mempertunjukkan lagu di depan umum (seperti dalam konser, pesta, bar, kafe dan pertunjukan musik hidup lainnya); Memperdengarkan lagu kepada umum (memutar rekaman lagu yang ditujukan untuk umum, misalnya diskotik, karaoke, taman hiburan, kantor-kantor, mal, plaza, angkutan umum, dan lain lain); Menyiarkan lagu kepada umum (radio dan televisi yang menyiarkan

acara pertunjukan musik/lagu atau menyiarkan rekaman lagu); Mengedarkan lagu kepada umum (mengedarkan lagu yang sudah direkam dalam kaset, CD, dan lain lain atau mengedarkan syair dan notasi lagu yang dicetak/diterbitkan atau mengedarkan melalui internet, mengedarkan bagian lagu sebagai nada dering telephone atau *ringtone* dan sebagainya); Menyebarkan lagu kepada umum (sama dengan mengedarkan); dan Menjual lagu (sifatnya sama dengan mengedarkan, tetapi lebih ditekankan untuk memperoleh pembayaran dari orang yang mendapatkan lagu tersebut)

Perbuatan tanpa izin memperbanyak Ciptaan lagu: Merekam lagu (dengan maksud untuk direproduksi); Menggandakan atau memproduksi lagu secara mekanik atau secara tertulis/cetak (misalnya memperbanyak kaset atau CD lagu atau mencetak dalam jumlah banyak lagu secara tertulis atau yang berupa syair dan notasi); Mengadaptasi atau mengalih wujudkan lagu (misalnya dari lagu pop menjadi lagu dangdut); Mengaransemen lagu (membuat aransemen lagu); dan Menerjemahkan lagu (menerjemahkan syair lagu dari bahasa tertentu ke bahasa lainnya).

Pengaturan perlindungan Ciptaan musik di Indonesia adalah sejak berlakunya *Auteurswet* 1912 (stb. 1912 No.600) 23 September 1912 pada masa pemerintahan Hindia-Belanda. Setelah Indonesia merdeka dan Undang-Undang Hak Cipta bersifat nasional dibentuk pertama kali tahun 1982, yang mengalami perubahan beberapa kali, ciptaan musik tetap tercantum sebagai ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

2. Peran Dari Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dalam Hal Adanya Penggunaan Audio Populer Yang Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Peran Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dengan Akta notariil dalam perjanjian pengalihan hak cipta adalah dalam perjanjian pengalihan hak atas merek oleh pemilik merek kepada pihak lain yang hanya dibuat oleh atau di hadapan notaris. Mengenai definisi akta otentik dapat dilihat pada Pasal 1868 KUH Perdata. Dari ketentuan / definisi akta otentik yang diberikan oleh Pasal 1868 KUH Perdata tersebut, dapat ditemukan beberapa hal:

- 1) Yang berwenang membuat akta otentik adalah notaris, terkecuali wewenang tersebut diserahkan pada pejabat lain atau orang lain. Pejabat lain yang dapat membuat akta otentik adalah misalnya seorang Panitera dalam sidang pengadilan.
- 2) Akta otentik dibedakan dalam; (1) yang dibuat “oleh dan (2) yang dibuat di hadapan pejabat umum. Dengan adanya perbedaan antara dibuat oleh dan “dibuat dihadapan” notaris, maka ilmu pengetahuan membedakan akta otentik itu antara “proses verbal akta” yang dibuat oleh dan “partij akta” yang dibuat “ dihadapan” notaris. Dan jika dalam hal “membuat proses verbal akta” adalah menulis apa yang dilihat dan yang dialami sendiri oleh seorang notaris tentang perbuatan (*handeling*) dan kejadian (*daadzaken*); membaca dan menandatangani hanya bersama para saksi akta tersebut di luar hadirnya atau karena penolakan para penghadap, maka dalam hal “membuat partij akta” , notaris membaca isi akta tersebut, disusul oleh penandatanganan akta tersebut oleh para penghadap dan para saksi, terakhir oleh notaris itu sendiri. (Setiono, 2004)
- 3) Isi daripada akta otentik adalah; (1) semua “perbuatan” yang oleh Undang-undang diwajibkan dibuat dalam akta otentik; dan (2) semua “perjanjian” dan “penguasaan” yang dikehendaki oleh mereka yang berkepentingan. Suatu akta otentik dapat berisikan suatu “perbuatan hukum” yang diwajibkan oleh Undangundang, jadi bukan perbuatan oleh seorang notaris atas kehendaknya sendiri, misalnya membuat

testament, perjanjian kawin ataupun membuat akta tentang pembentukan suatu PT., dapat pula berisikan suatu perjanjian yang dikehendaki oleh para pihak misalnya jual beli, sewa-menyewa atau penguasaan (*beschikking*) misalnya pemberian.

- 4) Akta otentik memberikan kepastian mengenai / tentang penanggalan. Seorang notaris memberi kepastian tentang penanggalan dari pada aktanya yang berarti bahwa ia berkewajiban menyebut dalam akta bersangkutan, tahun, bulan, dan tanggal pada waktu mana akta tersebut dibuat. Pelanggaran dari pada kewajiban tersebut berakibat akta tersebut kehilangan sifat otentiknya dan dengan demikian hanya berkekuatan akta di bawah tangan (Pasal 25 S. 1860-3) Reglement tentang jabatan notaris di Indonesia.

3. Kendala Dan Solusi Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dalam Hal Adanya Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Dalam Hal Adanya Penggunaan Audio Populer Dalam Pembuatan Video Menggunakan Aplikasi *Dubsmash* Tanpa Izin Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta terdapat beberapa kendala yaitu adanya penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Kendalanya adalah ketika pencipta mengupload aplikasi *Dubsmash* maka terikat dengan ketentuan *Mobile Motion* yang menjadikan pencipta terikat dengan peraturan tersebut, serta dalam hal penyidikan, pelanggaran hak cipta dilakukan PPNS Hak Cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta. (Latrah, 2012) Peraturan hukum yang mengatur hak cipta ini belum menyentuh kondisi tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat hanya tercapai dengan

diciptakan pengaturan dan peraturan normatif dalam bentuk formal dan terkondifikasi.

Solusinya adalah dengan upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilakukan dengan melakukan pencatatan hak cipta pencipta aplikasi *Dubsmash* atas karya ciptanya dan peran pihak pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Teknologi untuk berperan lebih aktif dalam melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang menyediakan fasilitas download aplikasi *Dubsmash* secara gratis serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai arti pentingnya hak cipta seseorang untuk dihargai karena memiliki nilai ekonomi dan moral di dalamnya. Upaya represif dilakukan dengan cara penegakan melalui hukum pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap aplikasi *Dubsmash* yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC.

D. Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, dapat diperoleh kesimpulan yang diantaranya. Pertama, pelanggaran atas penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta adalah bentuk pelanggaran atas hak cipta yang dimiliki pencipta audio populer dalam hal penggunaan aplikasi *dubsmash* dengan meng-*upload* dan selanjutnya men-*share* lagu, musik, maupun jenis audio populer lainnya tanpa izin pada kenyataannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pelanggaran hak ekonomi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta yang mewajibkan pengguna suatu hak cipta atas suatu ciptaan termasuk dalam hal ini audio populer aplikasi *dubsmash* harus mendapatkan izin baik izin tertulis maupun suatu bukti lain yang apabila dilanggar maka termasuk kategori pelanggaran hak cipta dan melanggar hak moral pencipta dalam ketentuan pasal 24 Undang-Undang Hak Cipta sehingga pencipta maupun ahli warisnya berhak menuntut ganti rugi atas

suatu keuntungan yang seharusnya diperoleh atas suatu ciptaan. Kedua peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *Dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang sebelumnya berbunyi sebagai berikut: “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang terdaftar pada Direktorat Jendral.” Menjadi: “Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan dan Notaris yang terdaftar pada Direktorat Jendral”. Ketentuan tersebut memiliki keistimewaan, karena memenuhi asas pembentukan peraturan perundangan yang baik Perlindungan hukum hak cipta terhadap pencipta lagu yang diunduh melalui internet dapat dilakukan dengan cara yaitu secara hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum perdata. Hukum administrasi negara yaitu dengan melakukan pendaftaran hak cipta lagunya berdasarkan Peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-HC.03.01 Tahun 1987 tentang Pendaftaran Ciptaan dan Keputusan Ditjen HKI Nomor H-01.PR.07.06 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Permohonan Hak Kekayaan Intelektual, melalui instrumen hukum pidana yaitu pelaku pengunduh lagu di internet dapat dikenakan secara pidana menurut Pasal 113 Ayat (3) UUHC dan gugatan perdata pada pelaku terhadap lagu yang digunakan untuk kegiatan komersial berdasarkan pasal 99 Ayat (1) UUHC. Ketiga kendalanya ketika pencipta mengupload aplikasi *Dubsmash* maka terikat dengan ketentuan *Mobile Motion* yang menjadikan pencipta terikat dengan peraturan tersebut, serta dalam hal penyidikan, pelanggaran hak cipta dilakukan PPNS Hak Cipta hanya dapat dilakukan setelah adanya surat perintah penyidikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kompetensi terhadap hak cipta. Peraturan hukum yang mengatur hak cipta ini belum menyentuh kondisi tertib sosial dalam kehidupan bermasyarakat dapat hanya tercapai dengan diciptakan pengaturan dan peraturan normatif dalam bentuk formal dan terkondifikasi. Solusinya adalah

dengan upaya preventif dan represif. Solusi dari perlindungan harus diberikan terhadap penggunaan aplikasi *dubsmash* yang bebas diunduh melalui di internet yaitu yang paling utama adalah peran dari pemerintah melalui upaya preventif. Disini pemerintah melalui lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menertibkan situs-situs atau *website* yang menyediakan fitur *download* aplikasi *dubsmash* dengan cara pemblokiran. Sehingga para pengguna internet tidak dapat mengakses secara bebas situs-situs tersebut.

Daftar Pustaka

- Amiruddin. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Andasasmita, Komar. (1983). *Notaris Selayang Pandang*. Cet. 2. Bandung: Alumni.
- Djumhana, Muhammad, dan R. Djubaedillah. (1997). *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Gautama, Sudargo. (1990). *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*. Jakarta: PT Aresco.
- Hariyani, Iswi. (2010). *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Hasibuan, Otto. (2008). *Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Bandung: PT. Alumni.
- Latrah. (2012). "Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Aplikasigrafi." *Universitas Hasanuddin Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum*.
- Santoso, Budi. (2009). *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.

Law, Development & Justice Review

Volume: 5

E-ISSN: 2655-1942

Number: 2

Terbitan: Oktober 2022

Page : 159-170

- Sasongko, Wahyu. (2012). “Indikasi Geografis Studi Tentang Kesiapan Indonesia Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Produk Nasional.” *Universitas Lampung, Bandar Lampung.*
- Setiono. (2004). “Rule of Law (Supremasi Hukum).” *Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.*
- Soesanto, R. (1982). *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris, Wakil Notaris.* Jakarta: Pradnya Paramita.
- Van Apeldoorn, L. J. (1996). “*Pengantar Ilmu Hukum.*” Cetakan kedua puluh enam. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Yustisia. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta Dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa.* Jakarta: Visimedia.